



## BUPATI TASIKMALAYA

---

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Reklame merupakan Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya;
  - bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Reklame dimaksud, dipandang perlu menyusun suatu pedoman dan tata cara pemungutannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
13. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

14. Reklame Bando adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinaran atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/ berseberangan di atas jalan di dalam sarana dan prasarana kota.
15. Reklame cahaya adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glass/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
16. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, callibrete, vinyle, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam termasuk seng, alat bersinar/penyinaran dan bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
17. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
19. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.
20. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
21. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
22. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lain yang sejenisnya.
24. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
26. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Reklame Branding (Pencitraan) adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara pemasangan iklan bergambar pada tembok atau dinding rumah, toko, ruko, atau bangunan atau pada pagar dengan menggunakan cat atau sejenisnya.
28. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Surat Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

29. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pihak dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang yang telah diizinkan.
30. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
31. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
32. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang telah ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
35. Masa pajak reklame adalah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan pada SKPDKB.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan realisasi anggaran untuk periode Tahun Pajak tersebut.

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

- a. Reklame papan/*Billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
- b. Reklame Kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
- f. Reklame udara (balon udara);
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/ *slide*;
- j. Reklame peragaan.

### **Pasal 3**

Tidak termasuk objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran tidak lebih dari 0,2 m<sup>2</sup>;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

## **BAB III**

### **IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasang Reklame yang ditempatkan pada tempat reklame, papan pengumuman, kios, halaman gedung, tembok, jembatan, pohon, pagar, tanah dan tempat-tempat lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah maupun masyarakat atau pihak lain, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Tata cara pemberian izin dan penandatanganan Surat Izin dilaksanakan oleh Dinas.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menghindari dampak negatif suatu reklame terhadap masyarakat, ditetapkan kawasan-kawasan tertentu untuk tidak dipasang reklame atas produk-produk tertentu.
- (2) Kawasan yang dibebaskan dari pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat-tempat pendidikan formal dengan radius minimal 100 meter, untuk produk rokok dan minuman beralkohol.
- (3) Dinas dilarang memberikan izin atas permohonan izin penyelenggaraan reklame di kawasan dan untuk produk-produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penyelenggara Reklame wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Tata cara permohonan izin Penyelenggaraan Reklame diatur sebagai berikut:
  - a. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Melampirkan:
    - Fotokopi KTP Pemohon;

- Gambar/naskah reklame yang akan dipasang;
  - Foto dan gambar situasi lokasi;
  - Gambar konstruksi billboard, dikecualikan untuk jenis reklame kain, suara, selebaran, slide, udara, peragaan dan kendaraan/berjalan;
  - Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, untuk pemasangan reklame di lokasi tanah milik persil;
  - Surat izin pemakaian kekayaan daerah, untuk pemasangan reklame di lokasi tanah milik Pemerintah Daerah;
  - Bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - Surat rekomendasi dari Dinas Terkait, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 9 atau Pasal 10;
  - Surat Izin sebelumnya, untuk permohonan perpanjangan.
- c. Memperlihatkan terlebih dahulu alat reklame yang akan dipasang.
- (3) Dinas dapat menolak permohonan izin Penyelenggaraan Reklame apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama:
- a. Satu minggu atau 7 (tujuh) hari kalender untuk Reklame suara, selebaran, udara, slide, dan peragaan;
  - b. Tiga puluh hari kalender untuk Reklame kain;
  - c. Satu tahun untuk Reklame selain yang disebutkan pada huruf a dan b.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan tertulis paling lambat:
    - Dua hari kalender sebelum berakhirnya masa izin Reklame sebagaimana ditetapkan pada ayat (4) huruf a;
    - Tujuh hari kalender sebelum berakhirnya masa izin Reklame sebagaimana ditetapkan pada ayat (4) huruf b;
    - Tiga puluh hari kalender sebelum berakhirnya masa izin Reklame untuk Reklame selain yang ditetapkan pada ayat (4) huruf a dan b.
  - b. Perpanjangan izin dapat diberikan apabila pemegang izin, tetap memenuhi ketentuan persyaratan perizinan yang berlaku.
- (6) Dinas dapat mencabut izin Penyelenggaraan Reklame apabila:
- a. Penyelenggaraan Reklame tidak sesuai dengan izin atau terdapat perubahan dengan yang telah ditentukan, baik kuantitas, ukuran maupun jenis reklamennya;
  - b. Mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah diberikan Surat Peringatan kepada Wajib Pajak atau Penyelenggara Reklame.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat tidak dilakukan dengan mengacu pada Pasal 25 ayat (3).
- (9) Dalam keadaan atau hal-hal tertentu Dinas dapat mencabut izin Penyelenggaraan Reklame sebelum habis masa berlakunya.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah diberikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau Penyelenggara Reklame.



- (11) Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan dan Surat Pencabutan Izin sesuai dengan format yang telah ditentukan.

#### **BAB IV**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

##### **Pasal 8**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (5) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

##### **Pasal 9**

- (1) Rumusan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) didasarkan pada:
  - a. Nilai Jual Objek Pajak;
  - b. Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
- (2) Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

##### **Pasal 10**

Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditentukan antara lain oleh faktor-faktor berikut:

- a. Biaya pembuatan/pemasangan/pemeliharaan Reklame;
- b. Lamanya Pemeliharaan Reklame;
- c. Jenis Reklame yang dipasang;
- d. Luas Reklame.

##### **Pasal 11**

Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditentukan antara lain oleh faktor-faktor berikut:

- a. Lokasi Pemasangan Reklame;
- b. Ketinggian Reklame;
- c. Klasifikasi Jalan;
- d. Sudut Pandang Reklame.

**Pasal 12**

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis Pemasangan Reklame

- (2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Strategis Pemasangan Reklame = Harga Dasar Per Titik Lokasi Pemasangan Reklame + Harga Dasar Per Titik Klasifikasi Jalan

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu sisi/muka, sedangkan untuk lebih dari satu sisi/muka maka dikalikan dengan jumlah sisi/muka reklame tersebut.

**Pasal 13**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.

**Pasal 14**

- (1) Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang belum memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame, tetap dikenakan Pajak Reklame.
- (3) Besarnya pokok Pajak yang terutang atas penyelenggaraan reklame yang belum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan mulai terpasangnya reklame sampai dengan diperolehnya izin.
- (4) Perhitungan besarnya pokok Pajak yang terutang periode berikutnya atas penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung sejak penyelenggaraan reklame memperoleh izin sampai dengan berakhirnya izin Penyelenggaraan Reklame.

**BAB V****MASA PAJAK****Pasal 15**

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian izin penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Apabila dalam suatu masa pajak atau dalam jangka waktu penyelenggaraan reklame terjadi perubahan jenis, model, bentuk, gambar atau tampilan maupun perubahan produk sejenis dalam satu pabrikan, maka atas perubahan tersebut dianggap sebagai pemasangan baru suatu reklame dan dikenakan kembali Pajak Reklame.

**BAB VI****WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 16**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame berlokasi.
- (2) Untuk reklame berjalan atau reklame kendaraan pemungutan pajak didasarkan pada asas domisili kendaraan.

**BAB VII****PENDATAAN WAJIB PAJAK****Pasal 17**

- (1) Dinas melaksanakan pendataan Wajib Pajak.
- (2) Pendataan Wajib Pajak digunakan untuk keperluan pengelolaan *database* Wajib Pajak.
- (3) Data Wajib Pajak dikelola dalam suatu *database* yang selalu dimutakhirkan.
- (4) Data Wajib Pajak untuk kebutuhan pengelolaan *database*, minimal terdiri dari:
  - b. Nama dan Alamat Wajib Pajak/Penyelenggara Reklame;
  - c. Jenis Reklame;
  - d. Lokasi Pemasangan Reklame;
  - e. Ukuran Reklame;
  - f. Masa Berlakunya Izin Reklame;
  - g. Produk yang Diiklankan.
- (5) Data Wajib Pajak selain untuk pengelolaan *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Pendataan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara berikut:
  - a. Dinas melakukan pengecekan antara data permohonan dan pemberian izin pemasangan reklame dengan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak reklame;
  - b. Petugas yang ditunjuk melakukan kunjungan/mendatangi lokasi terpasangnya reklame;
  - c. Petugas yang ditunjuk melakukan pengecekan atas kesesuaian data dengan reklame yang terpasang;
  - d. Petugas mencatat pemasangan reklame yang belum memperoleh izin dan/atau pajaknya belum dibayar;
  - e. Dinas menerbitkan surat ketetapan pajak dan melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak/Penyelenggara Reklame.
- (7) Kepala Dinas dapat menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.
- (8) Tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain berupa pemantauan langsung secara serentak di lokasi penyelenggaraan reklame, menghitung dan mencatat jumlah dan jenis reklame yang belum memiliki izin pada hari-hari tertentu seperti musim liburan.
- (9) Terhadap penyelenggaraan Reklame yang belum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dinas menerbitkan surat ketetapan pajak dan melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak/Penyelenggara Reklame, atau melakukan pembongkaran.
- (10) Tata cara pendataan yang tidak dijelaskan dalam Peraturan ini mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

**Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan Reklame yang ditempel/dipasang pada bangunan atau ditanam di tanah-tanah milik persil atau ditanam di tanah-tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten termasuk kawasan taman dengan ukuran kurang dari 10 (sepuluh) meter persegi wajib dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) dan rekomendasi teknis dari unsur dinas/kantor terkait sesuai kewenangannya sesuai format yang telah ditentukan kecuali untuk jenis reklame kain, selebaran atau stiker melekat.

- (2) Penyelenggaraan Reklame dengan menggunakan konstruksi yang dipasang di tanah-tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) meter persegi sebelum diberikan izin wajib dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan rekomendasi teknis dari unsur dinas/kantor terkait sesuai kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait yaitu :
- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pembayaran sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. Dinas Cipta Karya dan Kebersihan, untuk masalah ketertiban dan keindahan taman kota milik dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta masalah konstruksi;
  - c. Dinas Perhubungan, untuk ketertiban dan keamanan lalu lintas;
  - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk ketertiban dan keamanan lingkungan pasar;
  - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk ketertiban dan keindahan di lokasi wisata.

#### **Pasal 19**

Penyelenggaraan Reklame yang mempergunakan konstruksi dan dipasang pada tanah-tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Provinsi sebelum izin diberikan wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Terkait yaitu:

- a. Balai Pengelolaan Jalan Provinsi Wilayah III Tasikmalaya, untuk masalah ketertiban dan keamanan jalan provinsi;
- b. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk pembayaran sewa tanah milik Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 20**

Bupati dapat mencabut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 apabila:

- a. Penyelenggaraan Reklame tidak sesuai atau terdapat perubahan dengan yang telah ditentukan dalam rekomendasi, baik kuantitas, ukuran maupun jenis reklamennya;
- b. Mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 21**

Apabila izin Penyelenggaraan Reklame diberikan kepada badan hukum maka yang berkewajiban memenuhi ketentuan dalam Peraturan ini adalah pengurus dan/atau yang diberi kuasa oleh badan hukum yang berada di Indonesia.

#### **Pasal 22**

Bagi para pengusaha/pemohon yang akan menyelenggarakan reklame yang sifatnya tersendiri dan/atau ada kekhususan, dapat dilaksanakan dengan cara dibuat perjanjian kerjasama dengan memperhatikan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19.

#### **Pasal 23**

Diwajibkan kepada Penyelenggara Reklame untuk memenuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan perizinan.

**Pasal 24**

- (1) Dinas dapat melakukan pembongkaran terhadap Obyek Pajak atau Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. Penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa izin dari Dinas;
  - b. Masa berlaku izin telah habis dan tidak diajukan perpanjangan;
  - c. Penyelenggaraan Reklame tidak sesuai dengan izin atau terdapat perubahan dengan yang telah ditentukan, baik kuantitas, ukuran maupun jenis reklamnya yang mengakibatkan dicabutnya izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pembongkaran Objek Pajak atau Penyelenggaraan Reklame oleh Dinas dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran sampai dengan batas waktu yang diberikan berakhir.
- (4) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin Penyelenggaraan Reklame.
- (5) Dalam hal keterbatasan peralatan dan petugas, Dinas dapat meminta bantuan kepada Instansi terkait atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran.
- (6) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap pembongkaran Reklame dibuatkan Berita Acara sesuai dengan format yang telah ditentukan.

**Pasal 25**

- (1) Dinas menyimpan barang-barang hasil pembongkaran reklame.
- (2) Barang-barang hasil pembongkaran reklame menjadi milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalata apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak pembongkaran tidak diambil oleh Wajib Pajak atau Penyelenggara Reklame.
- (3) Pengambilan barang-barang hasil pembongkaran reklame oleh Wajib Pajak atau Penyelenggara Reklame dilakukan setelah yang bersangkutan menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya.

**BAB VIII****PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK****Pasal 26**

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

**Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (4) Formulir SKPD terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan peruntukkan:
  - a. Lembar pertama (warna putih) untuk Wajib Pajak;
  - b. Lembar kedua (warna merah) untuk Seksi Pengelolaan Pajak Daerah;
  - c. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Pengelola di Bidang Pendapatan.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SKPD tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 28**

- (1) Untuk menerbitkan SKPD, Dinas mengumpulkan data tentang omzet Wajib Pajak untuk masa pajak yang berkenaan.
- (2) Data omzet Wajib Pajak dapat diperoleh dari Wajib Pajak sendiri atau sumber lainnya;
- (3) Format formulir untuk mengumpulkan data omzet Wajib Pajak dapat dibuat dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memilih membayar Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dan dikirimkan oleh Dinas setiap akhir bulan kepada Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak atau surat izin penyelenggaraan reklame, data penyelenggaraan reklame oleh Wajib Pajak dituangkan dalam formulir SPTPD, dan digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya pajak terutang.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Untuk memperoleh kepastian dalam penetapan pajak diadakan pemantauan pengembalian SPTPD, yang pengaturannya ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya atau 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu pengembalian ternyata SPTPD belum dikembalikan oleh Wajib Pajak, Dinas mengeluarkan Surat Peringatan;
  - b. Apabila tanggal 15 setiap bulannya atau tanggal batas akhir bulan atau tanggal batas akhir waktu pengembalian ternyata SPTPD belum dikembalikan oleh Wajib Pajak, Dinas mengeluarkan Surat Teguran;
  - c. Apabila 7 (tujuh) hari setelah penerimaan Surat Teguran ternyata Wajib Pajak belum mengembalikan SPTPD, Dinas menetapkan besarnya pajak terutang secara jabatan;
  - d. Penerbitan surat ketetapan pajak atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengacu kepada Pasal 30 huruf a.2.
- (7) Formulir SPTPD terdiri dari 2 (dua) rangkap dengan peruntukkan:
  - a. Lembar pertama (warna putih) untuk Wajib Pajak;
  - b. Lembar kedua (warna merah) untuk Pengelola Pajak Daerah.
- (8) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 30**

Terhitung sejak terutangnya pajak sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, Kepala Dinas dapat menetapkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila:
  1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
  2. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati setelah Wajib Pajak mendapat Surat Teguran.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau belum terungkapnya semua data yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak terutang;
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

### **Pasal 31**

- (1) Formulir SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan peruntukkan:
  - a. Lembar pertama (warna putih) untuk Wajib Pajak;
  - b. Lembar kedua (warna merah) untuk Seksi Pengelolaan Pajak Daerah;
  - c. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Pengelola di Bidang Pendapatan.
- (2) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 32**

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang adalah 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan, jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang adalah 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang memilih membayar Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang adalah 30 (tiga puluh) hari setelah SPTPD diterima oleh Dinas.

#### **Pasal 33**

- (1) Seluruh pendapatan pajak harus disetor ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dilakukan melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu, atau petugas pemungut yang ditunjuk sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (3) Petugas pemungut yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak, menyetorkan seluruh penerimaannya kepada bendahara penerimaan pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu, menyetorkan seluruh hasil penerimaan pajaknya, baik yang diterima langsung dari Wajib Pajak maupun yang diterima dari petugas pemungut yang ditunjuk, ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD dengan mencantumkan kode rekening rincian objek pendapatan pajak reklame.

- (6) Penyetoran pajak ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dengan mencantumkan kode rekening rincian objek pendapatan pajak reklame.
- (7) Formulir SSPD terdiri dari 6 (enam) rangkap dengan peruntukkan:
  - a. Lembar pertama (warna putih) untuk Wajib Pajak;
  - b. Lembar kedua (warna merah) untuk Pembukuan di Bidang Pendapatan;
  - c. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Arsip di Keuangan;
  - d. Lembar keempat (warna biru muda) untuk SPJ di Keuangan;
  - e. Lembar kelima (warna hijau) untuk Bendahara Umum Daerah;
  - f. Lembar keenam (warna biru) untuk Seksi Pengelola Pajak Daerah.
- (8) Formulir STS terdiri dari 5 (tujuh) rangkap dengan peruntukkan:
  - a. Lembar pertama (warna putih) untuk Pengelola Kas Daerah;
  - b. Lembar kedua (warna merah) untuk Bendahara Penyetor
  - c. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Bendahara Umum Daerah;
  - d. Lembar keempat (warna hijau) untuk SPJ Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - e. Lembar kelima (warna biru) untuk Bank Penerima Setoran.

#### **Pasal 34**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu tertentu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran:
  - a. Keadaan keuangan perusahaan;
  - b. Rekening koran perusahaan untuk 3 (tiga) bulan terakhir yang menunjukkan saldo uang di bank;
  - c. Besarnya pajak yang terutang yang ditunjukkan dengan SPTPD/SKPD dan SSPD.
- (7) Dinas melakukan penelitian atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan.
- (8) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan ketentuan:
  - a. Angsuran pembayaran pajak dilaksanakan secara teratur dan berturut-turut, maksimal 4 (empat) kali, selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Kepala Dinas;
  - b. Penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 bulan sejak dikeluarkannya persetujuan.



- (9) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SSPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (5).
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 36**

- (1) Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan STPD.
- (2) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD, apabila:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Formulir STPD terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan peruntukkan:
  - a. Lembar pertama (warna putih) untuk Wajib Pajak;
  - b. Lembar kedua (warna merah) untuk Seksi Pengelolaan Pajak Daerah;
  - c. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Pembukuan di Bidang Pendapatan.

#### **Pasal 37**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 38**

Tata cara penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penagihan dengan Surat Teguran, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pembuatan Daftar Surat Teguran Wajib Pajak, 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran;
  2. Penerbitan Surat Teguran;
  3. Penyampaian/penyerahan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;
  4. Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- b. Penagihan dengan Surat Paksa, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
1. Pembuatan Daftar Surat Paksa untuk Wajib Pajak yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor pajak terutang;
  2. Penerbitan Surat Paksa berdasarkan Daftar Surat Paksa;
  3. Pengiriman/penyerahan Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak;
  4. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;
  5. Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- c. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
1. Pembuatan Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk yang belum melunasi utang pajaknya 2 x 24 jam setelah penerbitan Surat Paksa;
  2. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  3. Pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita Pajak dengan menyerahkan barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  4. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Penyitaan;
  5. Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- d. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
1. Pembuatan Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya sampai dengan berakhirnya batas Waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan Penyitaan;
  2. Pemeriksaan hari, tanggal, dan jam pelelangan yang disetujui oleh Kepala Dinas dan Permintaan Penegasan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
  3. Penyiapan berkas penyitaan Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pengumuman Lelang;
  4. Pelaksanaan Lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan;
  5. Formulir dan Daftar yang dipergunakan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- e. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
1. Pembuatan Daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk Wajib Pajak yang telah melunasi utang pajaknya sesudah penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum Pengumuman Lelang;
  2. Penerbitan Surat Pencabutan Penyitaan;
  3. Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan dengan pembuatan Berita Acara Pencabutan Penyitaan;
  4. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan;
  5. Monitoring penyetoran Wajib Pajak seperti butir di atas untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah melunasi utang pajaknya sesudah Pengumuman Lelang sampai dengan sebelum Pelaksanaan Lelang;
  6. Pembuatan Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang;
  7. Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang;
  8. Pengiriman/penyerahan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang oleh Juru Sita Pajak;

9. Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- f. Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
  1. Pembuatan Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S);
  2. Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) dari Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S);
  3. Penyerahan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S);
  4. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S);
  5. Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 39**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak untuk permohonan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak untuk permohonan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dan sekurang-kurangnya dilampiri:
  - a. SPTPD atau SKPD asli;
  - b. Bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan;
  - c. Laporan keuangan yang sah, periode permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (4) Kepala Dinas dapat menunjuk petugas untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas sebagai dasar pemberian persetujuan.
- (6) Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima, dengan ketentuan:
  - a. Pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang;
  - b. Keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (7) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan Bupati/Kepala Dinas tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5).

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN**

#### **PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 40**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (2) Kepala Dinas dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak Daerah;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - e. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap dikabulkan.
- (6) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif adalah sebagai berikut:
- a. Menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketentuan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dari Wajib Pajak;
  - b. Meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketentuan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dari Wajib Pajak. Bila perlu dapat dilakukan pemeriksaan;
  - c. Membuat Laporan Hasil Penelitian;
  - d. Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima;
  - e. Membuat Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, berupa Surat Keputusan Penolakan bila permohonan ditolak, dan Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketentuan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif bila permohonan diterima;
  - f. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.

### **BAB XIII**

#### **KEBERATAN DAN BANDING**

##### **Pasal 41**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu:
- a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;

- e. SKPDN;
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasar peraturan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan dilampiri:
    - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN asli;
    - b. Bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan;
    - c. Laporan keuangan yang sah, periode permohonan keberatan pajak.
  - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  - (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
  - (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
  - (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **Pasal 42**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut:
  - a. Menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak;
  - b. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan dari Wajib Pajak. Bila perlu dapat dilakukan pemeriksaan;
  - c. Membuat Laporan Hasil Penelitian;
  - d. Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan diterima atau ditolak;
  - e. Menyampaikan berkas keberatan dan pertimbangan Kepala Dinas kepada Bupati untuk pembuatan keputusan penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak;
  - f. Pembuatan Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah pajak terutang;
  - g. Penyerahan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 43**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **Pasal 44**

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

### **BAB XIV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya mencantumkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Argumen yang jelas;
  - e. SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN asli;
  - f. Bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.
- (2) Atas permohonan pengembalian kelebihan pajak, Kepala Dinas dapat menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan atas kebenaran data yang dicantumkan dalam surat permohonan.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

- (8) Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak setelah diterbitkannya SKPDLB mengacu kepada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

## **BAB XV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 46**

- (1) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf a angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

## **BAB XVI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah lampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### **Pasal 48**

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
  - a. Dinas melaksanakan pendataan atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa berdasarkan *database* yang dimiliki;
  - b. Dinas melaksanakan pengecekan ulang atau validasi atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
  - c. Berdasarkan hasil validasi, Dinas mengajukan usulan penghapusan atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, kepada Bupati;
  - d. Berdasarkan usulan Dinas, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten yang Sudah Kedaluwarsa;
  - e. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa dilampiri dengan Daftar Rinci Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa.

## **BAB XVII**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet di atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Kriteria wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omzet di atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

#### **Pasal 50**

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan;
  - d. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pajak atas suatu Wajib Pajak;
  - b. Petugas yang ditunjuk minimal berjumlah 2 (dua) orang;
  - c. Jangka waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;



- d. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diperpanjang apabila diperlukan;
  - e. Petugas membuat dokumentasi berupa kertas kerja pemeriksaan atas pemeriksaan pajak yang dilakukan;
  - f. Permasalahan hasil pemeriksaan dibahas antara petugas dengan Wajib Pajak untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan, dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Pemeriksaan;
  - g. Petugas membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak;
  - h. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Kepala Dinas secara berjenjang;
  - i. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib:
- a. Memiliki tanda pengenal pemeriksa dilengkapi surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak;
  - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak perihal akan dilakukannya pemeriksaan pajak;
  - c. Menjelaskan kepada Wajib Pajak maksud dan tujuan pemeriksaan pajak;
  - d. Menyampaikan kepada Wajib Pajak mengenai hasil pemeriksaan serta adanya perbedaan antara hasil pemeriksaan dengan SPTPD;
  - e. Mengembalikan kepada Wajib Pajak seluruh dokumen yang dipinjam dalam rangka pemeriksaan, paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan pajak.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai huruf e, menjadi hak Wajib Pajak kepada petugas pemeriksa dalam hal kepada Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan pajak.

## **BAB XVIII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 52**

- (1) Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, sepanjang tidak dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 53**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya atau yang telah diterbitkan sebelumnya dan mengatur mengenai hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 54**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 Oktober 2011  
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 38